



**P E N E T A P A N**

Nomor : 626/Pdt.P/2022/PN Ptk.

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan berupa penetapan sebagai berikut atas permohonan dari :

**MERRY**, lahir di Pontianak, tanggal 29 April 1981, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat: Jalan Gajah Mada, Gang Gajah Mada 15 Nomor 19, RT. 004 RW. 008, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, yang selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara permohonan Pemohon ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Para Saksi di persidangan ;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa dengan surat permohonannya tertanggal 08 Agustus 2022 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal : 31 Agustus 2022 di bawah Register Perkara Permohonan Nomor : 626/Pdt.P/2022/PN Ptk., Pemohon mengajukan permohonan penetapan wali, Dengan ini bermaksud mengajukan permohonan Penetapan Perwalian Untuk Ijin Menjual sebidang tanah pekarangan kosong dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan **GUNADI LIZAR**, di Pontianak pada tanggal 25 Januari 2005 dan perkawinan Pemohon dengan istri Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kota Pontianak, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 409/2005 tertanggal 01 Desember 2005 ;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Istri Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing diberi nama :
  - 2.1 QUEENY ALEXANDRIA JAYALIE, Perempuan, lahir di Pontianak pada tanggal 26 Desember 2005 ;

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 626/Pdt.P/2022/PN Ptk.



2.2 MAX RICHARDSON JAYALIE, Laki-Laki, lahir di Pontianak pada tanggal 05 Desember 2008 ;

Dari kedua anak Pemohon tersebut adalah orang yang masih dibawah umur,

3. Bahwa suami Pemohon ( GUNADI LIZAR ) telah meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 13 November 2017 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : 6171-KM-17112017-0029, tertanggal 13 November 2017;

4. Bahwa semasa perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut diatas, ada mendapat harta warisan dari suami Pemohon (Alm. GUNADI LIZAR) berupa ;

4.1 Hak Milik Nomor 07678/ Kelurahan Benua Melayu Darat,

dengan Surat Ukur Nomor : 06158/2022, tertanggal

14 Juni 2022, seluas 104 M2 (seratus empat meter persegi)

setempat dikenal sebagai persil di

Gang Gajah Mada 15, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kota Pontianak terdaftar atas nama ; LIE LINDA LIZAR, FARIDA LIZAR, HATAWAN LIZAR, RAHARDJA LIZAR, LISA LIZAR, SELAMAT LIZAR, LIE GUNAWAN ALI, RACHMATYADI, SRINEM, BAMBANG HARIANTO, HENNY KUSRINI, SE, MM, LIESTIAN MEGA SARI, TAN LIE HUI, DEDY LIE, YESSY MARLINA, FILIPI TJAN, ANDRUTH TJAN, YOSUA TJAN, MERRY, QUEENY ALEXANDRIA JAYALIE, dan MAX RICHARDSON JAYALIE;

Bahwa dengan meninggalnya suami Pemohon tersebut, maka sebagai ahli warisnya adalah Pemohon dan kedua orang anak Pemohon sebagaimana Surat Keterangan Hak Mewaris tertanggal 09 Nopember 2021 yang telah dikeluarkan di Kantor Notaris EFFENDY HIDAJAT, SH Nomor : 01/KHM/NOT/XI/2021 dan didaftarkan pengecekan wasiat pada tanggal 29 Oktober 2021 di Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Seksi Daftar Wasiat Sub Direktorat Harta Peninggalan Direktorat Perdata di Jakarta Nomor ;

AHU.2-AH.04.01.16423 yang menerangkan bahwa dalam Seksi Daftar Wasiat tidak terdaftar Akta Wasiat atas nama GUNADI ;



5. Bahwa pada saat ini Pemohon dan para Ahli Waris lainnya berkeinginan untuk menjual tanah warisan tersebut dengan tujuan hasil penjualan untuk pendidikan anak-anak pemohon;
6. Bahwa akan tetapi oleh karena 2 (dua) diatas usianya masih dibawah umur, maka untuk keperluan tersebut diatas Pemohon terlebih dahulu harus mendapat ijin dari Pengadilan guna mewakili kepentingan hukum anak Pemohon yang belum dewasa tersebut ;
7. Bahwa atas maksud Pemohon tersebut diatas tidak ada yang menaruh keberatan;
8. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal/domisili dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, maka permohonan ini Pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Pontianak;  
Berdasarkan hal-hal yang telah pemohon uraikan tersebut diatas, pemohon mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pontianak berkenan kiranya memanggil pemohon untuk siding pada waktu yang ditetapkan kemudian, dan berkenaan pula kiranya menetapkan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan bahwa Pemohon MERRY adalah WALI dari anak Pemohon yang belum dewasa yaitu:
  - a. QUEENY ALEXANDRIA JAYALIE, Perempuan, lahir di Pontianak pada tanggal 26 Desember 2005 ;
  - b. MAX RICHARDSON JAYALIE, Laki-Laki, lahir di Pontianak pada tanggal 05 Desember 2008 ;
3. Menyatakan memberi ijin kepada Pemohon guna bertindak mewakili kepentingan anak Pemohon yang belum dewasa tersebut untuk menjual;

3.1 Hak Milik Nomor 07678/ Kelurahan Benua Melayu Darat, dengan Surat Ukur Nomor : 06158/2022, tertanggal 14 Juni 2022, seluas 104 M2 (seratus empat meter persegi) setempat dikenal sebagai persil di Gang Gajah Mada 15, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kota Pontianak terdaftar atas nama ; LIE LINDA LIZAR, FARIDA LIZAR, HATAWAN LIZAR, RAHARDJA LIZAR, LISA LIZAR, SELAMAT LIZAR, LIE GUNAWAN ALI, RACHMATYADI, SRINEM, BAMBANG HARIANTO, HENNY KUSRINI, SE, MM, LIESTIAN MEGA SARI, TAN LIE HUI,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEDY LIE, YESSY MARLINA, FILIPI TJAN, ANDRUTH TJAN,  
YOSUA TJAN, MERRY, QUEENY ALEXANDRIA JAYALIE, dan  
MAX RICHARDSON JAYALIE:

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan, kemudian di persidangan telah dibacakan Surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 6171016904810010 atas nama MERRY, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 6171011611170005 atas nama kepala keluarga MERRY, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 409/2005 atas nama GUNADI LIZAR dan MERRY, NG, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 22/2006 atas nama QUEENY ALEXANDRIA JAYALIE, diberi tanda bukti P-3;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4046/G/2009/2005 atas nama MAX RICHARDSON JAYALIE, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 5171-KM-17112017-0029 atas nama GUNADI, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 973/04677.00/BKD/SKNJOP/2022, atas Nomor Obyek Pajak 61.71.010.003.016-0402.0 diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 7678, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Wasiat a.n. GUNADI, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Keterangan Hak Mewaris Nomor: 01/KHM/NOT/XI/2021, tertanggal 9 November 2021, bukti P-10;
11. Fotokopi Keterangan Ahliwaris Nomor: 07, tertanggal 9 November 2021, diberi tanda bukti P-11;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata telah sesuai dan telah dibubuhi meterai cukup, sehingga dapat diajukan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama MARIANA dan MARIANA, yang di bawah sumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Saksi 1: MARIANA:**

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 626/Pdt.P/2022/PN Ptk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon bernama MERRY, karena Saksi adalah kakak kandung Saksi;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Gajah Mada, Gang Gajah Mada 15 Nomor 19, RT. 004 RW. 008, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak;
- Bahwa tujuan Pemohon datang ke Pengadilan mengajukan Penetapan Perwalian anak Pemohon mewakili anak Pemohon untuk menjual tanah warisan dari Ibu mertua Pemohon terletak di Benua Melayu Darat, yang masih atas nama para Ahli Waris ibu mertua Pemohon yaitu LIE LINDA LIZAR, FARIDA LIZAR, HATAWAN LIZAR, RAHARDJA LIZAR, LISA LIZAR, SELAMAT LIZAR, LIE GUNAWAN ALI, RACHMATYADI, SRINEM, BAMBANG HARIANTO, HENNY KUSRINI, SE, MM, LIESTIAN MEGA SARI, TAN LIE HUI, DEDY LIE, YESSY MARLINA, FILIPI TJAN, ANDRUTH TJAN, YOSUA TJAN, **MERRY, QUEENY ALEXANDRIA JAYALIE**, dan **MAX RICHARDSON JAYALIE**;
- Bahwa suami Pemohon bernama GUNADI LIZAR, sedangkan Saksi tidak mengetahui nama ayah mertua Pemohon dan ibu mertua Pemohon karena Ketika Pemohon menikah kedua mertua Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon menikah dengan GUNADI LIZAR pada tanggal 1 Desember 2005;
- Bahwa MERRY dan MERRY, NG adalah nama satu orang yang sama yaitu Pemohon karena marga Pemohon adalah NG, sehingga Pemohon juga menggunakan nama MERRY, NG;
- Bahwa Pemohon dengan GUNADI LIZAR menikah secara agama Konghucu dan mempunyai dua orang anak bernama **QUEENY ALEXANDRIA JAYALIE** yang lahir di Pontianak pada tanggal 26 Desember 2005, dan **MAX RICHARDSON JAYALIE** yang lahir di Pontianak pada tanggal 5 Desember 2008;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 13 November 2017 di Pontianak karena sakit ginjal;
- Bahwa kedua anak Pemohon tersebut masih ada;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat Sertifikat atas tanah yang hendak dijual tersebut;
- Bahwa tanah tersebut saat ini merupakan tempat tinggal Pemohon dan anak-anaknya;
- Bahwa tanah tersebut akan dijual karena masih merupakan hak bersama para ahli waris ibu mertua Pemohon dan para ahli waris ibu mertua

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 626/Pdt.P/2022/PN Ptk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut saat ini membutuhkan dana, demikian pula anak-anak Pemohon tersebut juga membutuhkan biaya Pendidikan sedangkan Pemohon sebagai ibu rumah tangga yang untuk kebutuhan sehari-harinya membuat kue untuk dijual;

- Bahwa luas tanah yang akan dijual kurang lebih 104 M<sup>2</sup>;
- Bahwa suami Pemohon 13 bersaudara, namun 4 orang sudah meninggal duniatermasuk suami Pemohon;
- Bahwa ibu suami Pemohon tidak meninggalkan wasiat;
- Bahwa anak-anak Pemohon mengetahui tanah peninggalan dari nenek mereka (ibu mertua Pemohon) tersebut akan dijual dan tidak keberatan apabila tanah tersebut akan dijual Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar ;

## **Saksi 2: EFFENDI HIDAJAT:**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yaitu bernama MERRY, karena Saksi adalah Notaris yang mengurus perihal ahli waris ibu mertua Pemohon dan peralihan hak atas tanah warisan ibu mertua Pemohon, pada tahun 2022;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Gajah Mada, Gang Gajah Mada 15 Nomor 19, RT. 004 RW. 008, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak;
- Bahwa tujuan Pemohon datang ke Pengadilan mengajukan Penetapan Perwalian anak Pemohon mewakili anak Pemohon untuk menjual tanah warisan dari Ibu mertua Pemohon terletak di Jl. Gajah Mada gang Gajah Mada, Benua Melayu Darat, yang masih atas nama para Ahli Waris ibu mertua Pemohon yaitu LIE LINDA LIZAR, FARIDA LIZAR, HATAWAN LIZAR, RAHARDJA LIZAR, LISA LIZAR, SELAMAT LIZAR, LIE GUNAWAN ALI, RACHMATYADI, SRINEM, BAMBANG HARIANTO, HENNY KUSRINI, SE, MM, LIESTIAN MEGA SARI, TAN LIE HUI, DEDY LIE, YESSY MARLINA, FILIPI TJAN, ANDRUTH TJAN, YOSUA TJAN, **MERRY, QUEENY ALEXANDRIA JAYALIE**, dan **MAX RICHARDSON JAYALIE**;
- Bahwa suami Pemohon bernama GUNADI LIZAR, sedangkan Saksi tidak ingat nama ayah mertua Pemohon dan ibu mertua Pemohon;
- Bahwa Tanah tersebut sudah bersertifikat, yaitu dahulu Nomor 3913 selanjutnya telah dirubah menjadi Nomor 7678, dengan luas tanah kurang lebih 104 M<sup>2</sup>;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 626/Pdt.P/2022/PN Ptk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon 13 bersaudara, namun 4 orang sudah meninggal dunia termasuk suami Pemohon, sehingga bagian dari anak Pewaris yang sudah meninggal dunia diturunkan kepada istri/suami dan anak-anaknya;
- Bahwa anak-anak Pewaris yang sudah meninggal adalah: Rianto Lizar, Djonnilly Lizar, Rita Lizar, dan Gunadi (Gunadi Lizar), Saksi mengetahui berdasarkan Surat/Akta Kematian mereka;
- Bahwa Saksi sudah melakukan pengecekan ke Kementerian Hukum dan HAM yang hasilnya tidak terdaftar Wasiat atas nama Gunadi;
- Pemohon menikah dengan Gunadi Lizar pada tanggal 1 Desember 2005;
- Bahwa Merry dan Merry, NG adalah nama satu orang yang sama yaitu Pemohon karena marga Pemohon adalah NG, sehingga Pemohon juga menggunakan nama Merry, NG;
- Bahwa Pemohon dengan Gunadi Lizar menikah secara agama Konghucu dan mempunyai dua orang anak bernama **Queen Alexandra Jayalie** yang lahir di Pontianak pada tanggal 26 Desember 2005, dan **Max Richardson Jayalie** yang lahir di Pontianak pada tanggal 5 Desember 2008;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 13 November 2017 di Pontianak;
- Bahwa kedua anak Pemohon tersebut masih ada;
- Bahwa tanah tersebut saat ini merupakan tempat tinggal Pemohon dan anak-anaknya;
- Bahwa tanah tersebut akan dijual karena masih merupakan hak bersama para ahli waris ibu mertua Pemohon dan para ahli waris ibu mertua Pemohon tersebut saat ini membutuhkan dana, demikian pula anak-anak Pemohon tersebut juga membutuhkan biaya Pendidikan;
- Bahwa luas tanah yang akan dijual kurang lebih 104 M<sup>2</sup>;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat dan para saksi yang diajukan dipersidangan, Pemohon pada pokoknya menyatakan agar ditetapkan sebagai Wali dari anaknya yang bernama Max Richardson Jayalie anak perempuan yang lahir di Pontianak tanggal 26 Desember 2005 dan Max Richardson Jayalie anak laki-laki yang lahir di Pontianak pada tanggal 05 Desember 2008, yang dua-duanya belum dewasa dan belum cakap hukum, untuk menjual sebidang tanah peninggalan suami Pemohon tersebut;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 626/Pdt.P/2022/PN Ptk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan alat bukti lagi dan mohon penetapan;

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah agar Pemohon MERRY dinyatakan bahwa Pemohon MERRY adalah WALI dari anak Pemohon yang belum dewasa yaitu: QUEENY ALEXANDRIA JAYALIE, Perempuan, lahir di Pontianak pada tanggal 26 Desember 2005 dan MAX RICHARDSON JAYALIE, Laki-Laki, lahir di Pontianak pada tanggal 05 Desember 2008 serta dinyatakan memberi ijin kepada Pemohon guna bertindak mewakili kepentingan anak Pemohon yang belum dewasa tersebut untuk menjual Hak Milik Nomor 07678/ Kelurahan Benua Melayu Darat, dengan Surat Ukur Nomor : 06158/2022, tertanggal 14 Juni 2022, seluas 104 M2 (seratus empat meter persegi) setempat dikenal sebagai persil di Gang Gajah Mada 15, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kota Pontianak terdaftar atas nama: LIE LINDA LIZAR, FARIDA LIZAR, HATAWAN LIZAR, RAHARDJA LIZAR, LISA LIZAR, SELAMAT LIZAR, LIE GUNAWAN ALI, RACHMATYADI, SRINEM, BAMBANG HARIANTO, HENNY KUSRINI, SE, MM, LIESTIAN MEGA SARI, TAN LIE HUI, DEDY LIE, YESSY MARLINA, FILIPI TJAN, ANDRUTH TJAN, YOSUA TJAN, MERRY, QUEENY ALEXANDRIA JAYALIE, dan MAX RICHARDSON JAYALIE;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBG (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*) dan 1865 BW (*Burgelijk Wetboek*) yang merupakan asas *Actori Incumbit Probation* yang pada pokoknya menyatakan bahwa barang siapa yang mendalilkan suatu hak atau peristiwa atau mengemukakan suatu perbuatan, maka untuk menegaskan atau meneguhkan haknya itu, haruslah membuktikan adanya peristiwa tersebut atau adanya perbuatan itu;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti P-1 dan P-2 didukung oleh keterangan Saksi MARIANA dan Saksi EFFENDI HIDAJAT, Pemohon terbukti bertempat tinggal di Jalan Gajah Mada, Gang Gajah Mada 15 Nomor 19, RT. 004 RW. 008, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, dengan demikian Pengadilan Negeri Pontianak berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**, disebutkan bahwa yang dimaksud belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak





terlebih dahulu telah kawin; Kemudian dalam ketentuan **Pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata** dikatakan bahwa apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia maka perwalian terhadap anak-anaknya yang belum dewasa demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekedar tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua; Sedangkan berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 47 dalam Pasal (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak pernah dicabut dari kekuasaannya; dalam Pasal (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan; Pasal 48 Undang-Undang tersebut menyatakan : Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) atau belum melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat antara lain bertanda P-3, dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi di persidangan yang saling bersesuaian maka diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bernama MERRY telah menikah dengan GUNADI LIZAR di Pontianak pada tanggal 01 Desember 2005, selanjutnya berdasarkan bukti surat bertanda P-2, P-4, P-5, P-10 dan P-11 yang diperkuat dengan keterangan Saksi-Saksi maka diperoleh fakta hukum bahwa dari pernikahan tersebut lahir 2 (dua) orang anak, yaitu:

- 1) MAX RICHARDSON JAYALIE, Perempuan, Lahir di Pontianak pada tanggal 26 Desember 2005
- 2) QUEENY ALEXANDRIA JAYALIE, Laki-laki, Lahir di Pontianak pada tanggal 05 Desember 2008;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan fakta hukum yang ada maka anak Pemohon yang bernama: QUEENY ALEXANDRIA JAYALIE, Perempuan, lahir di Pontianak pada tanggal 26 Desember 2005 saat ini masih berumur 16 tahun 8 bulan, dan MAX RICHARDSON JAYALIE, Laki-Laki, lahir di Pontianak pada tanggal 05 Desember 2008 saat ini berumur 13 (tiga belas) tahun 8 (delapan) bulan, maka kedua anak Pemohon tersebut belum dewasa menurut ketentuan undang-undang ;

Menimbang, bahwa oleh karena mereka belum dewasa maka menurut ketentuan undang-undang, secara hukum mereka belum cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum sehingga jika harus melakukan perbuatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang bersifat keperdataan harus ditetapkan/ditunjuk adanya seorang wakil/wali/kuasa;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat bertanda P-6, P-10, dan P-11, yang didukung oleh keterangan Saksi-Saksi maka diperoleh fakta hukum dalam pernikahan tersebut suami Pemohon yang bernama GUNADI LIZAR telah meninggal dunia pada tanggal 13 November 2017, selanjutnya anak-anak Pemohon tinggal bersama Pemohon sebagai ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka diketahui Pemohon merupakan salah satu orang tua kandung QUEENY ALEXANDRIA JAYALIE dan MAX RICHARDSON JAYALIE yang masih hidup dan Hakim berkeyakinan bahwa Pemohon cakap untuk bertindak sebagai wali atas anak-anaknya tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali/kuasa terhadap kedua anak-anaknya tersebut beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi di persidangan dengan didukung bukti surat bertanda P-8 diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon ketika masih dalam ikatan perkawinan dengan GUNADI LIZAR (Suami Pemohon) menjadi salah satu pemegang hak atas sebidang tanah warisan dari ibunya dengan Sertifikat Hak Milik No. 7678 Kelurahan Benua Melayu Darat, Luas : 104 M<sup>2</sup> yang terletak di Gang Gajahmada No. 15, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kota Pontianak;

Menimbang, bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia selanjutnya hak atas tanah tersebut diturunwariskan kepada 1) MERRY, 2). QUEENY ALEXANDRIA JAYALIE, dan 3). MAX RICHARDSON JAYALIE pada tanggal 19 Juli 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 7678 Kelurahan Benua Melayu Darat, Luas : 104 M<sup>2</sup> yang terletak di Jln. Gajah Mada, Gang Gajah Mada, Kota Pontianak tersebut akan dijual untuk dibagikan ke seluruh ahliwaris yang tertera dalam sertifikat Hak Milik tersebut, dan untuk kepentingan biaya Pendidikan anak-anak Pemohon dan biaya hidup sehari-hari anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena anak dari Pemohon dengan GUNADI LIZAR yang bernama QUEENY ALEXANDRIA JAYALIE dan MAX RICHARDSON JAYALIE belum dewasa sehingga dianggap belum cakap hukum untuk mengurus jual beli atas tanah tersebut, dan alasan Pemohon yang

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 626/Pdt.P/2022/PN Ptk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperkuat oleh keterangan para Saksi maksud Pemohon untuk menjual sebidang tanah sebagaimana tersebut di atas adalah untuk dibagikan ke seluruh ahliwaris yang tertera dalam sertifikat Hak Milik tersebut dan untuk biaya sekolah anak-anak Pemohon dan biaya hidup sehari-hari anak-anak Pemohon, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali bagi anaknya yang bernama QUEENY ALEXANDRIA JAYALIE anak perempuan yang lahir di Pontianak tanggal 26 Desember 2005 dan MAX RICHARDSON JAYALIE anak laki-laki yang lahir di Pontianak pada tanggal 05 Desember 2008, yang dua-duanya belum dewasa dan belum cakap hukum, untuk bertindak mewakili kepentingan anak-anak Pemohon tersebut menjual sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor: 07678 / Kelurahan Benua Melayu Darat dengan Surat Ukur Nomor : 06158/2022, tertanggal 14 Juni 2022, sebagaimana dalam petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) adalah cukup beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dalam petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) cukup beralasan menurut hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini bersifat permohonan maka sudah sepantasnya Pemohon dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 47 ayat (1) dan (2) serta Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pemohon MERRY adalah WALI dari anak Pemohon yang belum dewasa yaitu:
  - a. QUEENY ALEXANDRIA JAYALIE, Perempuan, lahir di Pontianak pada tanggal 26 Desember 2005;
  - b. MAX RICHARDSON JAYALIE, Laki-Laki, lahir di Pontianak pada tanggal 05 Desember 2008;
3. Menyatakan memberi ijin kepada Pemohon guna bertindak mewakili kepentingan anak Pemohon yang belum dewasa tersebut untuk menjual;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik Nomor 07678/ Kelurahan Benua Melayu Darat, dengan Surat Ukur Nomor : 06158/2022, tertanggal 14 Juni 2022, seluas 104 M2 (seratus empat meter persegi) setempat dikenal sebagai persil di Gang Gajah Mada 15, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kota Pontianak terdaftar atas nama ; LIE LINDA LIZAR, FARIDA LIZAR, HATAWAN LIZAR, RAHARDJA LIZAR, LISA LIZAR, SELAMAT LIZAR, LIE GUNAWAN ALI, RACHMATYADI, SRINEM, BAMBANG HARIANTO, HENNY KUSRINI, SE, MM, LIESTIAN MEGA SARI, TAN LIE HUI, DEDY LIE, YESSY MARLINA, FILIPI TJAN, ANDRUTH TJAN, YOSUA TJAN, MERRY, QUEENY ALEXANDRIA JAYALIE, dan MAX RICHARDSON JAYALIE;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari : Rabu, Tanggal : 14 September 2022, oleh Kami : YAMTI AGUSTINA, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara e-litigasi dengan dibantu oleh: URAY JULITA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Pantera Pengganti,

H a k i m,

URAY JULITA, S.H.

YAMTI AGUSTINA, S.H.

## Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	: Rp. 50.000,-
3. Meterai	: Rp. 10.000,-
4. <u>Redaksi</u>	: Rp. 10.000,- +
Jumlah	: Rp. 100.000,-
<b>(Seratus ribu rupiah)</b>	

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 626/Pdt.P/2022/PN Ptk.